



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Usaha Perorangan, *Joint Venture*/asing atau lembaga sosial/yayasan adalah merupakan kepentingan bagi tenaga kerja dan keluarganya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5473);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

16. Peraturan Daerah...

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan membayar Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.

10. Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
11. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar uah dan imbalan dalam bentuk lain.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari Peserta Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Peserta Penerima Upah Non Penyelenggara Negara.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu administrasi pemerintahan dan mendapatkan insentif setiap bulan yang dibayarkan oleh APBD serta Iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan kepesertaan Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan.
18. Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah penduduk yang masuk dalam kategori tidak mampu dan memiliki pekerjaan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD dengan kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan.
19. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

20. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
21. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
25. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia □okum□□, mengalami Cacat total tetap, atau meninggal dunia.
26. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan □okum□ yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
27. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
28. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
29. Harga Kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara Pemberi Kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.
30. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar □okum dan pedoman untuk menjamin terlaksananya Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3...

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sehingga Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. pendaftaran Peserta;
- c. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- d. penganggaran Pembayaran Iuran Program Bpjs Ketenagakerjaan;
- e. koordinasi;
- f. sanksi administrasi;
- g. pembinaan dan monitoring; dan
- h. evaluasi.

## BAB II

### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepesertaan dan Jaminan

### Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja mengikutkan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

### Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
  - a. Pekerja Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
  - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;

c. Pekerja...

- c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang insentif atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu administrasi pemerintahan dan mendapatkan insentif setiap bulan yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan kepesertaan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada Perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

#### Pasal 8

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS ketenagakerjaan;
- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- d. tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk :
  - 1. usaha besar dan menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP; dan
  - 2. usaha kecil dan mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- e. tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja dengan Perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

(2) Bagi...

- (2) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik
  - Perusahaan;
  - fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta;
  - fotocopy izin usaha;
  - fotokopi Surat Perintah Kerja atau kontrak kerja; dan
  - fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi Peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

#### Pasal 12

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 13

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- Pemberi Kerja;
- Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- Pekerja profesi; dan
- Pekerja Rentan.

#### Bagian Kedua Jaminan

#### Pasal 14

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- JKK;
- JHT;
- JKM;
- JP; dan
- JKP.

Paragraf 1  
Jaminan Kecelakaan Kerja  
Pasal 15

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implan;
    9. jasa dokter/medis;
    10. operasi;
    11. transfusi darah;
    12. rehabilitasi medik; dan/atau
    13. homecare.
  - b. santunan berupa uang yang meliputi:
    1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
    4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
    5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
    6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
    7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
    8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
JHT

## Pasal 16

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau Cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari Perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### JP

## Pasal 17

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (5) Manfaat pensiun berupa:
  - a. pensiun hari tua;
  - b. pensiun Cacat;
  - c. pensiun janda atau duda;
  - d. pensiun anak; atau
  - e. pensiun orang tua.
- (4) Manfaat pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 15 (lima belas) tahun (180 bulan).
- (5) Manfaat pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (6) Manfaat pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (7) Manfaat pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
  - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
  - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (8) Manfaat pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.

(9) Bagi Peserta...

- (9) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (10) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### JKM

#### Pasal 18

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena Kecelakaan Kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. santunan kematian;
  - a. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
  - b. biaya pemakaman; dan
  - c. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### PENDAFTARAN PESERTA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penerima Upah meliputi :
  - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - b. fotokopi izin usaha;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
  - d. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.

(5) Setiap...

- (5) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

#### Pasal 20

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (2) Data pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan;
  - fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta;
  - izin usaha; dan
  - fotokopi Surat Perintah Kerja atau kontrak kerja.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi Peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

#### Pasal 22

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar Perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta Harga Kontrak kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

#### Pasal 23

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub-kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti Iuran terakhir.

#### Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 24...

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pendaftaran

#### Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

#### Pasal 25

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM, maka apabila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin harus melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin harus melampirkan pakta integritas kepersertaan dan Iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah

#### Pasal 27

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen...

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PU meliputi:
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
  - c. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 28

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM;
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

#### BAB IV

#### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

#### Bagian Kesatu Besaran

#### Pasal 29

- (1) Besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Penerima Upah adalah sebagai berikut:
  - a. JKK : 0.24% (Nol Koma Dua Puluh Empat Persen) s/d 1.74% (Satu Koma Tujuh Puluh Empat Persen) dari upah perbulan;
  - b. JKM : 0.3% (Nol Koma Tiga Persen) dari upah perbulan;
  - c. JHT : 3.7% (Tiga Koma Tujuh Persen) Pemberi Kerja dan 2% (Dua Persen) Tenaga Kerja dari upah perbulan;
  - d. JP : 2 % (Dua Persen) Pemberi Kerja dan 1% (Satu Persen) Tenaga Kerja dari upah perbulan.

(2) Besarnya...

- (2) Besarnya Iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah adalah sebagai berikut:
- a. JKK : 1 % (Satu Persen) dari upah sebulan;
  - b. JKM : Rp. 6.800,- per bulan; dan
  - c. JHT : 2% (Dua Persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
  - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
  - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;

b. Pekerjaan...

- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
  - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah perbulan.
- (3) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**BAB V**  
**PENGANGGARAN PEMABAYARAN IURAN PROGRAM BPJS**  
**KETENAGAKERJAAN**

Bagian Kesatu  
 Penganggaran bagi Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan bagi tenaga kerja Non ASN adalah sebagai berikut:
  - a. JKK : 0.24% (Nol Koma Dua Puluh Empat Persen) dari upah perbulan;
  - b. JKM : 0.3% (Nol Koma Tiga Persen) dari upah perbulan;
  - c. JHT : 3.7% (Tiga Koma Tujuh Persen) Pemberi Kerja dan 2% (Dua Persen) Tenaga Kerja dari upah perbulan;

(3) Besaran...

- (3) Besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan bagi perangkat RT dan RW adalah sebagai berikut:
  - a. JKK : 0.24% (Nol Koma Dua Puluh Empat Persen) dari upah perbulan;
  - b. JKM : 0.3% (Nol Koma Tiga Persen) dari upah perbulan;
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerja rentan dan belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5) Besarnya Iuran program BPJS Ketenagakerjaan ) yang dianggarkan bagi tenaga kerjatidak mampu (rentan) adalah sebagai berikut:
  - a. JKK : 1 % (Satu Persen) dari upah sebulan;
  - b. JKM : Rp. 6.800,- per bulan
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat atau urusan sosial mengimpun dan memberikan data masyarakat tidak mampu yang memiliki pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerja rentan dan belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan anggaran bagi Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan perhitungan dan pengalokasian anggaran dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran Pokok maupun perubahan tahun berjalan terhadap Pekerja Rentan yang belum memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Nama-nama peserta penyelenggara jaminan ketenagakerjaan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (9) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (10) Tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran Bagi Pemberi Kerja  
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Perusahaan konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat  
Pembayaran Iuran

Pasal 35

- (1) Untuk pembayaran Iuran pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran Iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan Iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
  - a. Penyedia jasa konstruksi membayar Iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor dan penetapan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Setiap badan usaha atau penyedia jasa konstruksi/konsultansi yang akan melaksanakan proyek konstruksi, untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan setempat sebelum Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan atau sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani;
  - d. Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan Iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Bendahara Umum Daerah meneliti Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja Perangkat Daerah kemudian menguji besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

### Pasal 37

Laporan upah dan mutasi Pekerja serta rincian Iuran per program diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

## BAB VI KOORDINASI

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Bagian Kesatu Bentuk Sanksi Administrasi

### Pasal 39

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan terkait usaha; dan/atau
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Dikecualikan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggara Negara.

### Pasal 40

- (1) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan surat tertulis dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan meminta rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 41

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja Bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN MONITORING  
Pasal 42

- (1) SKPD yang membidangi bidang ketenagakerjaan melakukan Pembinaan kepada pemberi kerja atau badan usaha berupa :
  - a. sosialisasi kepada Perusahaan, Pemberi Kerja atau badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. bimbingan teknis tentang Peraturan Ketenagakerjaan.
- (2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana disebut pada ayat (1) SKPD melakukan monitoring terhadap perusahaan, pemberi kerja atau badan usaha dengan melakukan pendataan kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 43

- (1) SKPD terkait yang memfasilitasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan sinergi pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja, Badan Usaha, Peserta Pekerja Penerima Upah dalam pelaksanaan program.
- (2) Mewajibkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemenang proyek/tender milik pemerintah.

(3) Memberikan...

- (3) Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja atau Badan Usaha, tidak mendapatkan pelayanan publik berupa perizinan usaha baru.

## BAB IX EVALUASI

### Pasal 44

- (1) Wali Kota dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dengan membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh Asisten yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perubahan atas norma yang diatur.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesejahteraan yang telah dilakukan oleh Pemberi Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- b. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesejahteraan yang akan dilaksanakan oleh Pemberi Kerja harus mendasarkan pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 79